



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK KTP, tempat dan tanggal lahir Ulu Suliti 16 April 1942,

Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik ELEKTRONIK, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK KTP, tempat dan tanggal lahir Pinang Sinawa 01 Juli 1960,

Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ELEKTRONIK, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 22 November 2022 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.ML, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 1981 dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AKTA NIKAH tanggal 31 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 2.1. ANAK, laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 1986;
- 2.2. ANAK, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 1990;
- 2.3. ANAK, laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 1999;
- 2.4. CATIN PEREMPUAN, perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2004;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama	: CATIN PEREMPUAN;
Tanggal Lahir	: 10 Juli 2004 (18 tahun 4 bulan);
Agama	: Islam;
Pendidikan terakhir	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;
Tempat tinggal	: ALAMAT, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan calon suaminya :

Nama	: CATIN PRIA;
Tanggal Lahir	: Sapan Sari 05 Oktober 1995 (27 tahun 1 bulan);
Agama	: Islam;
Pendidikan terakhir	: Sekolah Dasar (SD);
Pekerjaan	: petani;
Tempat tinggal	: Jorong Pekonina Sapan Sari, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (ayat 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo mengeluarkan Surat Penolakan Nomor: B-224/Kua.03.18.6/PW.01/11/2022 tanggal 18 November 2022;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah berkeinginan untuk menikah, juga telah menjalin hubungan selama 1 tahun lamanya dan telah melakukan lamaran. Pemohon I dan Pemohon II takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp 1.500,000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (CATIN PEREMPUAN) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (CATIN PRIA)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) dipersidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon. Hakim telah berusaha memberi nasehat dan gambaran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon terhadap potensi yang akan timbul akibat menikah terlalu muda, seperti belum siapnya organ reproduksi, dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini atau pada saat masih sangat remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan bijak dan tepat, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali tidak siap bahkan cenderung menggunakan jalan-jalan yang tidak semestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon baru mau menginjak 18 tahun 4 bulan belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut di atas Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya menyatakan telah memahami dan memakluminya akan kemungkinan-kemungkinan resiko perkawinan

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim, namun tetap menyatakan ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala resiko yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut, orang tua dari kedua belah pihak telah menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dari perkawinan nantinya;

Bahwa kemudian dibacakan Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 22 November 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN, sebagai calon mempelai perempuan (calon istri) dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saya CATIN PEREMPUAN adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar Saya akan menikah dengan calon suami saya bernama CATIN PRIA karena Saya sudah tidak sekolah lagi setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan karena saya dengan calon suami saya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, kami saling mencintai serta sudah sepakat untuk menikah sesuai aturan hukum yang berlaku, namun umur Saya belum mencapai 19 tahun, karena umur saya hingga hari ini baru 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara Saya dengan calon suami tidak bisa lagi dipisahkan dan sudah sama-sama ingin menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera kami dinikahkan;
- Bahwa calon suami saya sudah melamar saya sebulan yang lalu;
- Bahwa calon suami Saya telah bekerja sebagai tukang kayu (pembuat kusen-kusen rumah) dengan penghasilan minimal rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan dan penghasilan kebun dan sawah lainnya seperti beras sayur dll tanpa membeli karena semua hasil kebun calon suami saya sendiri;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya orang yang baik taat beribadah, bertanggungjawab, mampu untuk mencukupi kebutuhan dan mampu untuk menjadi imam dan kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Saya dengan calon suami Saya tidak terhalang untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan persusuan;
- Bahwa Saya berstatus perawan dan calon suami Saya berstatus jejak;
- Bahwa orang tua Saya dan orang tua calon suami Saya telah merestui rencana pernikahan Saya;
- Bahwa Saya bersama calon suami Saya telah siap untuk menikah dan siap menanggung semua resiko apapun yang akan timbul dan akan berusaha menjadi istri yang baik dengan menjalankan semua kewajiban Saya sebagai istri;
- Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak Para Pemohon bernama CATIN PRIA dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:
- Bahwa benar Saya CATIN PRIA adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN;
- Bahwa benar Saya akan menikah dengan CATIN PEREMPUAN karena calon istri Saya sudah tidak sekolah lagi dan sudah menjalin hubungan dengan Saya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa kami saling mencintai serta sudah sepakat untuk menikah sesuai aturan hukum yang berlaku, namun umur calon istri Saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Saya sudah melamar anak para Pemohon (CATIN PEREMPUAN) 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon (CATIN PEREMPUAN) tidak ada ikatan dengan lamaran orang lain;
- Bahwa antara Saya dengan calon istri tidak bisa lagi dipisahkan dan sudah sama-sama ingin menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kami ingin segera menikah karena Saya sudah siap lahir batin dan mampu untuk menafkahi lahir batin;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika kami tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Saya sudah siap untuk menikah dan saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan berpenghasilan minimal rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa selain itu saya mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga kami nanti karena kebutuhan rumah tangga (dapur) semua didapat dari sawah dank ebon sendiri seperti beras dan kebutuhan lainnya, disamping ika ada waktu senggang saya juga biasa bekerja jadi kuli bangunan, semua saya kerjakan yang penting halal dan bisa mencukupi kebutuhan hidup kami nannti;
- Bahwa Saya sudah siap untuk menikah secara lahir dan batin dan telah siap untuk menjadi suami yang baik serta akan bertanggungjawab menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa antara Saya dengan calon istri saya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan persusuan;
- Bahwa orang tua calon istri Saya dan orangtua Saya sudah setuju dan merestui rencana pernikahan kami;
- Bahwa Saya sudah siap menerima semua resiko apapun apabila menikah dengan anak Para Pemohon nantinya;

Bahwa, karena calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun maka Hakim berpendapat tidak perlu para Pemohon mendatangkan orang tua calon suami anak para Pemohon karena telah cakap hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 12-12-2012 bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 12-12-2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P2;
 3. Fotokopi Akte Nikah Nomor AKTA NIKAH atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat pada tanggal 31 April 1981, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CATIN PEREMPUAN Nomor AKTA KELAHIRAN, Tanggal 28-12-2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan yang merupakan anak kandung para Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR KK atas nama Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 26-04-2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P5;
 6. Fotokopi Ijazah SMKN atas nama CATIN PEREMPUAN, Nomor Pokok Nasional 10306966, Nomor Induk Siswa 8466, dan Nomor Induk Siswa Nasional 0041770876, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Cq Kepala Sekolah SMKN Program 3 Tahun, pada 10 Juni 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu oeh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama CATIN PEREMPUAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 08-12-2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1KTP atas nama CATIN PRIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 08-12-2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CATIN PRIA Nomor AKTA KELAHIRAN, Tanggal 21-11-2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, yang menerangkan bahwa CATIN PRIA adalah anak kandung dari pasangan Umar Marlin Putih dan Dasniar, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, dan diberi kode P9;
10. Asli surat pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan pernikahan (penolakan pernikahan) Nomor: B-224/Kua.03.18.6/PW.01/11/2022, tanggal 18 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P10;
11. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 524/SKK/HC-ML-202 atas nama CATIN PEREMPUAN, surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Labuh kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 19-11-2022, telah bermeterai cukup, dinazagelen, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P11;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi-Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 39, agama Islam Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di ALAMAT, kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi adalah Menantu Para Pemohon dari anak para Pemohon yang kedua;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah namun saksi tidak tahu kapan beliau menikah;;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK-ANAK PARA PEMOHON;
 - CATIN PEREMPUAN, perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2004;
 - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN dengan seorang laki-laki bernama CATIN PRIA;
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal kurang lebih setahun dan keduanya saling mencintai;
 - Bahwa anak para Pemohon yang hendak melangsungkan pernikahan tersebut baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, maka ditolak oleh KUA setempat;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamarnya sekitar sebulan yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi calon suami anak para Pemohon sudah dewasa, mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani padi, sayur, kayumanis, karet dan lain-lain dengan berpenghasilan minimal rata-rata diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada ikatan dengan pernikahan atau lamaran orang lain;
 - Bahwa anak para Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih bujang keduanya beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestuinnya;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya setuju Saksi tidak bisa lagi ditunda untuk menikah karena keduanya saling mencintai dan sangat dekat, sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal yang dilarang agama Islam;
 - Bahwa setuju Saksi anak para Pemohon sudah cukup dewasa, bisa masak, bantu orang tua ke kebun layaknya seorang gadis dewasa;
 - Bahwa anak para Pemohon anak yang baik, berkelakuan baik, begitu juga dengan calon suaminya juga orang baik terlihat orang yang bertanggungjawab dan rajin beribadah serta giat bekerja;
2. SAKSI II, umur 45 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, alamat di ALAMAT, kecamatan ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah namun saksi tidak tahu kapan beliau menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama : ANAK-ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN dengan seorang laki-laki bernama CATIN PRIA;
 - Bahwa setuju saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal kurang lebih setahun dan keduanya saling mencintai;
 - Bahwa anak para Pemohon yang hendak melangsungkan pernikahan tersebut baru berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ditolak oleh KUA setempat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamarnya sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi calon suami anak para Pemohon sudah dewasa, mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani padi, sayur, kayumanis, karet dan lain-lain dengan berpenghasilan minimal rata-rata diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sebulan, disamping juga bisa bekerja bangunan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada ikatan dengan pernikahan atau lamaran orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih bujang keduanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestuinnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya setahu Saksi tidak bisa lagi ditunda untuk menikah karena keduanya saling mencintai dan sangat dekat, sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal yang dilarang agama Islam;
- Bahwa setahu Saksi anak para Pemohon sudah cukup dewasa, bisa masak, bantu orang tua ke kebun layaknya seorang gadis dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon anak yang baik, berkelakuan baik, begitu juga dengan calon suaminya juga orang baik terlihat orang yang bertanggungjawab dan rajin beribadah serta giat bekerja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana dikuatkan dengan bukti P1 dan P2 serta keterangan para Saksi, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama secara absolut, dan karena bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh maka permohonan para Pemohon menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Muara Labuh sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 1981 sebagaimana bukti P3, dan para Pemohon sebagai orang tua kandung daripada anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN, berdasarkan keterangan saksi dan bukti P4 maka para Pemohon mempunyai legal standing sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama CATIN PEREMPUAN, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, yang akan dinikahkan dengan seorang lelaki bernama CATIN PRIA, umur 27 tahun 1 bulan, karena keduanya sudah setahun lebih menjalin berhubungan (saling mengenal, saling mencintai), calon suami anak Pemohon sudah melamarnya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, akan tetapi pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Pauh Duo sebagaimana

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P10 KUA bersangkutan menolaknya dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur (kurang dari 19 tahun);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya oleh Hakim, kecuali P10 dan P11 yang merupakan surat asli, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 menunjukkan bahwa identitas para Pemohon adalah benar sebagaimana yang termuat dalam permohonan para Pemohon, bahwa para Pemohon juga bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, maka Hakim menilai bahwa para Pemohon tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama yang menyangkut kekuasaan absolut Pengadilan Agama, dan oleh karena para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh yang menyangkut kekuasaan relatif, dan oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4, menunjukkan para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, orang tua kandung sah dari anak yang bernama CATIN PEREMPUAN, maka Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* menjadi pihak dalam perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, secara materil menunjukkan Pemohon I adalah kepala rumah tangga dengan anggota Pemohon II dan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN, maka Hakim menilai bahwa para Pemohon sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas anggota keluarganya (perlindungan anak), dan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama CATIN PEREMPUAN adalah anak yang cukup berpendidikan, maka Hakim menilai bahwa para Pemohon bertanggungjawab atas pendidikan anaknya tersebut, dan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P7 dan P8, menerangkan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berumur diatas 17 tahun, maka harus dinyatakan sudah dewasa, dan oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P9, menerangkan yang pada pokoknya bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Umar Marlin Putih dengan Dasniar, dan oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 yang menjelaskan bahwa para Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan anaknya (CATIN PEREMPUAN) dengan calon suaminya yang bernama (CATIN PRIA) bahwa dapat dinilai para Pemohon telah sungguh-sungguh untuk menikahkan anaknya, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik secara formil maupun materil. Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P11 yang pada pokoknya

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak para Pemohon (CATIN PEREMPUAN) dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sebagaimana yang dinyatakan oleh dokter pemeriksa, dan oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) dipersidangan, sehat jasmani rohani, cakap hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materil kesaksian yang diberikan kedua saksi berdasarkan pengetahuannya secara langsung atas apa-apa yang Para Pemohon dalilkan dan keterangan mana antara saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg kesaksian kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta dipersidangan yang menjadi fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon adalah benar orang tua kandung dari anak perempuan bernama CATIN PEREMPUAN;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang telah berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental sehat jasmani rohani untuk menjadi istri bagi calon suaminya (CATIN PRIA);

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Anggi Junialdi bin Sapri Joni, berumur 27 tahun 1 bulan, sehat jasmani rohani, telah siap menjadi seorang suami dan berpenghasilan minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama CATIN PRIA dan menyatakan untuk menikah atas kehendaknya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lebih dari setahun berhubungan (saling mengenal dan mencintai), dan telah berkomitmen untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan atau lamaran dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamarnya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur (di bawah 19/Sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur umur 18 tahun 5 (lima) bulan,

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratnya, timbul kekhawatiran keluarga kedua belah pihak, khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan, selaras dengan ketentuan ayat al-qur'an;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon telah menunjukkan sikap dan perilakunya gadis dewasa yang mampu untuk bertanggung jawab, dan berkeinginannya kuat untuk menikah dengan calon suaminya apalagi dikhawatirkan oleh Para Pemohon sebagai orang tua, bahwa hubungan mereka telah sedemikian akrab yang bisa menimbulkan kemudharatan dan fitnah pada masyarakat apabila tidak segera dinikahkan disamping calon suami anak para Pemohon mau dipindah tugaskan ke luar kota sehingga anak para pemohon bisa bersama dalam keadaan sudah menikah. Oleh karena itu, adalah layak Hakim menilai dalam kondisi seperti ini menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat" (Al-Asybah wa an-Nazhâir, hal. 87)

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan erat

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai perempuan tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama CATIN PEREMPUAN, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama CATIN PRIA umur 27 tahun 1 bulan, hal mana akan ditetapkan dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II CATIN PEREMPUAN untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CATIN PRIA;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal Rabiul Akhir tahun 1444 H, oleh Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu oleh Hakim tersebut

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fadhly Agusmen, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Koidin S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Fadhly Agusmen, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftara Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama PI dan PII Rp 20.000,00
 - c. Redaksi Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi Penetapan Rp -
2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp -
4. Pemberitahuan isis Penetapan Rp -
5. Biaya materai Rp 10.000,00

Jumlah total Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)